



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelembagaan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/ atau Pemerintah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan desa;
- g. Ketentuan peralihan; dan
- h. Ketentuan penutup.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 3

- (1) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan lembaga adat dan hukum adat;
 - c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
- a. Penyelesaian pelanggaran adat skala Desa;
 - b. Penyelesaikan perselisihan di luar pemilikan hak-hak perdata skala Desa;
 - c. Pengelolaan adat istiadat dan seni budaya masyarakat skala Desa;
 - d. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - e. Pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
 - f. Pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat; dan
 - g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Daftar Kewenangan lokal berskala desa, meliputi:
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Daftar Kewenangan lokal berskala desa berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Desa;
 - b. Pengelolaan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - c. Penataan kepemilikan atau penguasaan tanah skala Desa;
 - d. Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa;
 - e. Pengelolaan Sistem Administrasi dan Informasi Desa;
 - f. Pengelolaan lingkungan hidup skala Desa;

- g. Pengelolaan Transportasi Desa;
- h. Pengelolaan Wisata Desa;
- i. Pengelolaan dan budidaya Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan/ Perikanan skala Desa;
- j. Pengelolaan Pembangkit Listrik Desa Baru dan Diterbarukan skala Desa;
- k. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) milik Desa;
- l. Pengelolaan Produk Unggulan Desa;
- m. Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- n. Pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- o. Pengelolaan Sumber Daya Alam skala Desa;
- p. Pengelolaan Kesehatan Berskala Desa;
- q. Pengelolaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Skala Desa;
- r. Pengelolaan pelayanan sosial perlindungan dasar skala Desa
- s. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa
- t. Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- u. Pengelolaan lumbung pangan Desa;
- v. Pembinaan kesehatan tradisional Desa; dan
- w. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya skala Desa.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, salah satu unsur Pimpinan BPD dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.

- (4) Keputusan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Mekanisme pembentukan, evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, melalui :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Camat.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan didalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 15 Nopember 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 15 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP. 19780601 200604 1 004